



PUTUSAN

Nomor: 107/Pdt.G.S/2023/PN Pti

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pati, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Cengkasewu, dalam hal ini diwakili oleh:

- 1 NOVI RISTANTO Manajer Pemasar Mikro PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Kantor Cabang BRI Pati;
- 2 DANAR HERAWAN Kepala Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Kantor Cabang BRI Pati, Unit Cengkasewu;
- 3 MARIANA Mantri PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Kantor Cabang BRI Pati, Unit Cengkasewu;
- 4 AGUNG JATMIKO Mantri PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Kantor Cabang BRI Pati, Unit Cengkasewu;
- 5 AGUS PRIYONO Petugas Administrasi Kredit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Pati;

berdasarkan surat kuasa khusus Nomor B.1232 -KC-VIII/MKR/02/2023 tanggal 22 Februari 2023, dengan memilih berdomisili hukum di Kantor Cabang Pati Unit Cengkasewu di Jalan Raya Pati Purwodadi Km 22, Kelurahan Cengkasewu, Kecamatan Sukolilo, selanjutnya disebut Penggugat ;

Melawan

- I Nama : **PUJI RAHAYU ;**
Tempat/Tgl Lahir : **PATI, 29-12-1983 ;**

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 107/Pdt.G.S/2023/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis Kelamin : Perempuan ;
Tempat Tinggal : Jimbaran RT 004 RW 001, Desa Jimbaran,
Kecamatan Kayen, Kabupaten Pati ;
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga ;

Selanjutnya disebut **TERGUGAT I**;

II Nama : **SUGIYANTO** ;
Tempat/Tgl Lahir : Pati , 20-05-1969 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Tempat Tinggal : Jimbaran RT 004 RW 001, Desa Jimbaran,
Kecamatan Kayen, Kabupaten Pati ;
Pekerjaan : Wiraswasta

Selanjutnya disebut **TERGUGAT II** ;

III Nama : **SARWAN** ;
Tempat/Tgl Lahir : Pati , 21-11-1945 ;
Jenis Kelamin : Laki-Laki ;
Tempat Tinggal : Jimbaran RT 007 RW 002, Desa Jimbaran,
Kecamatan Kayen, Kabupaten Pati ;
Pekerjaan : Pensiunan ;

Selanjutnya disebut **TERGUGAT III** ;

IV Nama : **SITI SUNDARI** ;
Tempat/Tgl Lahir : Pati , 25-02-1954 ;
Jenis Kelamin : Perempuan ;
Tempat Tinggal : Jimbaran RT 007 RW 002, Desa Jimbaran,
Kecamatan Kayen, Kabupaten Pati ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;

Selanjutnya disebut **TERGUGAT IV** ;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 107/Pdt.G.S/2023/PN PTi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini Tergugat III dan Tergugat IV diwakili oleh Kuasa Insidentil EDI PURWANTO, Tempat tanggal lahir: Pati, 2 Juli 1973, Umur: 50 tahun, Jenis Kelamin : laki-laki, Agama : Islam, Alamat : Desa Jimbaran Rt.07 Rw.02 Kec.Kayen Kab.Pati, Pekerjaan : Wiraswasta , berdasarkan Surat Ijin Bantuan Hukum Insidentil No: W12-U10/3/BHI.01/8/2003 tanggal 25 Agustus 2023 ;

Pengadilan tersebut;

Setelah membaca berkas perkara ;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 22 Februari 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pati pada tanggal 15 Agustus 2023 dalam register nomor 107/Pdt.GS/2023 /PN. Pti mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat I & Tergugat II adalah suami istri yang secara tanggung renteng menerima kredit dari Penggugat dan telah menandatangani Surat Pengakuan Hutang Nomor : 82893192/7681/05/21 tanggal 10 Mei 2021, selanjutnya disebut SPH ;
2. Bahwa di dalam Surat Pengakuan Hutang tersebut Tergugat I & Tergugat II mengaku berhutang kepada Penggugat sebesar pokok Rp Rp.250.000.000,-(Dua ratus lima puluh juta rupiah), selama 60 bulan terhitung tanggal 10 Mei 2021, dengan syarat dan ketentuan antara lain sebagai berikut:
 - a. Tergugat I & Tergugat II wajib membayar angsuran kredit kepada Penggugat setiap bulan selama jangka waktu kredit 60 (Enam Puluh) bulan sebesar Rp. 6.589.000,- (Enam Juta Lima Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Rupiah) ;
 - b. Pembayaran angsuran oleh Tergugat I & Tergugat II setiap bulan mulai tanggal 1 Juni 2021 dan selambat-lambatnya pada tanggal 30 pada bulan angsuran yang bersangkutan;

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 107/Pdt.G.S/2023/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Untuk menjamin pelunasan hutangnya tersebut, Tergugat III & Tergugat IV menyerahkan agunan berupa tanah dan/atau tanah berikut bangunan dengan bukti kepemilikan (SHM) No. 463, Desa Jimbaran, Kecamatan Kayen, Kabupaten Pati atas nama Sarwan (Tergugat III), dengan luas 1.068 m² berdasarkan Surat Ukur No. 00147/ Jimbaran/ 2002 tanggal 14-10-2002 yang disimpan pada Penggugat sampai dengan hutang Tergugat I & Tergugat II lunas ;
3. Bahwa Tergugat III memiliki kepentingan hukum yang sama sesuai Pasal 4 ayat (1) Perma No. 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana jo. Perma No. 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, sekaligus Pemilik Agunan yang telah menandatangani Surat Kuasa Menjual Agunan tertanggal 29 Oktober 2021 kepada Penggugat untuk menjual jaminan kredit yang diserahkan untuk pelunasan kredit Tergugat I & Tergugat II baik melalui penjualan secara di bawah tangan atau melalui pelelangan dengan bantuan KPKNL Semarang apabila Tergugat I & Tergugat II ingkar janji/wanprestasi tidak memenuhi kewajibannya mengangsur dan atau melunasi hutangnya sesuai Surat Pengakuan Hutang ;
4. Bahwa Tergugat I & Tergugat II juga telah menandatangani Syarat-syarat Umum Perjanjian Pinjaman dan Kredit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk yang berisi : *"dengan tidak memandang ketentuan tentang angsuran dan berakhirnya pinjaman yang telah disepakati Para Pihak dalam Surat Pengakuan Hutang, Penggugat berhak menghentikan dan atau menagih seluruh hutang dengan segera, seketika dan sekaligus lunas tanpa permintaan untuk diakhiri dan diberikan peringatan dalam hal Para Tergugat lalai membayar satu kali angsuran atas jumlah pokok atau pembayaran bunga dan biaya-biaya."*
5. Bahwa dalam masa kreditnya berjalan, Tergugat I & Tergugat II ternyata

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 107/Pdt.G.5/2023/PN PTi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah tidak memenuhi kewajiban (wanprestasi/cidera janji) sesuai Pasal 2 ayat (2) Surat Pengakuan Hutang Nomor : 82893192/7681/05/21 tanggal 10 Mei 2021 , yaitu membayar angsuran pokok dan bunga kepada Penggugat sebesar Rp. 6.589.000,- (Enam Juta Lima Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Rupiah) ;

6. Bahwa Tergugat I & Tergugat II tidak melaksanakan kewajibannya membayar angsuran pinjaman secara tepat waktu dan tepat jumlah sebagaimana disepakati dalam Surat Pengakuan Hutang Nomor : 82893192/7681/05/21 tanggal 10 Mei 2021, sehingga hutang Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat telah macet dengan jumlah pelunasan sampai dengan jatuh tempo kredit tanggal 10 Mei 2026 untuk posisi tanggal 22 September 2023 adalah sebesar Rp. 224.815.988,- yang terdiri dari:

Kewajiban Pokok Rp. 206.033.000,-

Kewajiban Bunga Rp. 18.782.988,-

7. Bahwa akibat macetnya pinjaman Tergugat I & Tergugat II tersebut, Penggugat harus menanggung kerugian karena harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif sebesar pinjaman macet Tergugat I & Tergugat II untuk mematuhi Peraturan Bank Indonesia No. 14/15/PBI/2012 tanggal 24 Oktober 2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum, yaitu pada Pasal 41 dan Pasal 42 ayat (1) &(3) ;
8. Bahwa atas menunggaknya hutang Tergugat I & Tergugat II tersebut, Penggugat telah berulang kali melakukan penagihan dan memberikan peringatan-peringatan kepada Tergugat I & Tergugat II Tergugat melalui surat-surat sebagai berikut:
- a. Surat Peringatan I No. B. 21/VII/UN/07/2022 tanggal 01 Juli 2022 ;
 - b. Surat Peringatan II No. B. 25/VIII/UN/08/2022 tanggal 08 Agustus 2022 ;
 - c. Surat Peringatan III No. B. 35/IX/UN/09/2022 tanggal 02 September 2022 ;

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 107/Pdt.G.5/2023/PN PTi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka sangat beralasan apabila Penggugat memohon kepada Yang Mulia Hakim yang memeriksa perkara *a quo* untuk menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada Para Pihak :
- a) Surat Pengakuan Hutang Nomor : 82893192/7681/05/21 tanggal 10 Mei 2021 yang telah ditandatangani oleh Para Tergugat ;
 - b) Syarat-syarat Umum Perjanjian Pinjaman dan Kredit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk;
 - c) Surat Kuasa Menjual Agunan tertanggal 10 Mei 2021 yang telah ditandatangani Para Tergugat ;
10. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, nyata-nyata Tergugat I & Tergugat II telah wanprestasi/cidera janji terhadap Surat Pengakuan Hutang Nomor : 82893192/7681/05/21 tanggal 10 Mei 2021 dan wajib melunasi kewajiban sebesar total tunggakan kepada Penggugat secara seketika dan sekaligus sebesar Rp. 224.815.988,- yang terdiri dari :
- Tunggakan Pokok Rp. 206.033.000,-
 - Tunggakan Bunga Rp. 18.782.988,-
11. Bahwa sesuai Pasal 1131 KUH Perdata segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada dikemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatannya ;
12. Apabila Tergugat I & Tergugat II masih tidak melaksanakan kewajibannya melunasi seluruh sisa hutangnya kepada Penggugat secara seketika dan sekaligus lunas, maka Penggugat mohon kepada Yang Mulia Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memerintahkan penjualan agunan/harta milik Tergugat I & Tergugat II melalui lelang dan mengambil hasil penjualan untuk pelunasan hutang Tergugat ;

Bahwa untuk mendukung gugatan Penggugat *a quo*, Penggugat sertakan bukti-bukti sebagai berikut :

Bukti Surat :

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 107/Pdt.G.5/2023/PN PTi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. P - 1 : Copy dari Asli Surat Pengakuan Hutang Nomor : 82893192/7681/05/21 tanggal 10 Mei 2021;
2. P - 2 : Copy dari Asli Syarat-syarat Umum Perjanjian Pinjaman dan Kredit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk;
Keterangan Singkat :

Bukti P-1 dan P-2 membuktikan:

- Para Tergugat telah menerima fasilitas kredit dari Penggugat sebesar Rp. 250.000.000,- (Dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan jangka waktu 60 (enam puluh) bulan, terhitung mulai bulan Mei 2021 ;
- Pokok kredit tersebut berikut bunganya harus diangsur oleh Para Tergugat tiap-tiap bulan sebesar Rp. 6.589.000,- selama jangka waktu kredit, yang terdiri dari:

Angsuran Pokok	:Rp	2.474.000,-
Angsuran Bunga	:Rp	4.115.000,-
Jumlah	:Rp	6.589.000,-

- Untuk menjamin pinjamannya Tergugat I & Tergugat II menyerahkan agunan berupa tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 463, Desa Jimbaran, Kecamatan Kayen, Kabupaten Pati atas nama Sarwan (Tergugat III & Tergugat IV), dengan luas 1.068 m2 berdasarkan Surat Ukur No. 00147/ Jimbaran/ 2002 tanggal 14-10-2002 (pasal 4 bukti P-1);
- Bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat, dan Yang Berhutang/ Tergugat I & Tergugat II dan pemilik agunan menyatakan akan menyerahkan / mengosongkan tanah rumah/bangunan. Apabila Tergugat I & Tergugat II atau pemilik agunan tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang/ Tergugat I & Tergugat II, pihak Penggugat

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 107/Pdt.G.5/2023/PN Pt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya (pasal 8 ayat (4) & ayat (5) bukti P-1) ;

- Penggugat berhak menghentikan dan atau menagih seluruh hutang Tergugat I & Tergugat II dengan segera, seketika dan sekaligus lunas tanpa suatu peringatan apabila Tergugat I & Tergugat II lalai membayar satu kali angsuran atas jumlah pokok atau pembayaran bunga dan biaya-biaya (pasal 11 ayat (8) bukti P-2) ;

3. P - 3 : Copy dari Asli Kuitansi nomor rekening pinjaman 7681-01-013432-10-8 an. PUJI RAHAYU ;

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa Tergugat I & Tergugat II telah menerima uang pencairan kredit dari Penggugat sebesar Rp. 250.000.000,- (Dua Ratus lima Puluh Juta Rupiah);

4. P - 4 :Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat I;
5. P - 5 :Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat II;

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar Tergugat I & Tergugat II adalah debitur yang mengajukan kredit dan telah menandatangani Surat Pengakuan Hutang Nomor : 82893192/7681/05/21 tanggal 10 Mei 2021 serta yang telah menerima pencairan kredit dari Penggugat;

6. P – 6 : Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Turut Tergugat I;
7. P – 7 : Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Turut Tergugat II;
8. P - 8 : Copy dari Asli Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 463,Desa Jimbaran, Kecamatan Kayen, Kabupaten Pati , dengan luas 1.068 m² berdasarkan Surat Ukur No. 00147/ Jimbaran/ 2002 tanggal 14-10-2002 tercatat atas nama Sarwan (Tergugat III);

Keterangan Singkat :

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 107/Pdt.G.5/2023/PN PTi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membuktikan bahwa benar untuk menjamin pelunasan kredit Tergugat I & Tergugat II, telah diserahkan agunan tanah dan/atau bangunan;

9. P - 9 :Copy dari Asli Surat Kuasa Menjual Agunan yang ditandatangani Para Tergugat ;

Keterangan Singkat :

Bukti P-7 membuktikan bahwa :

- Untuk menjamin pelunasan hutangnya Tergugat III & Tergugat IV telah menyerahkan agunan berupa tanah dan/atau bangunan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. No. 463,Desa Jimbaran, Kecamatan Kayen, Kabupaten Pati atas nama Sarwan (Turut Tergugat), dengan luas 1.068 m² berdasarkan Surat Ukur No. 00147/ Jimbaran/ 2002 tanggal 14-10-2002;
- Tergugat III & Tergugat IV telah memberi kuasa kepada Penggugat untuk menjual secara di bawah tangan atau melalui lelang terhadap agunan kredit apabila Tergugat I & Tergugat II wanprestasi/ingkar janji;

10. P - 10: Asli Rekening Koran Pinjaman atas nama Tergugat I posisi tanggal 22 Februari 2023 ;

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa Tergugat I & Tergugat II telah tidak mengangsur kredit secara rutin setiap bulan (wanprestasi/cidera janji) kepada Penggugat sejak bulan Juni 2022 ;

11. P - 11 :Asli Print Out Total Kewajiban Debitur atas nama Tergugat I posisi tanggal 22 Februari 2023 ;

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa sampai dengan bulan Februari 2023, Tergugat I & Tergugat II telah menunggak kepada Penggugat sebesar Rp. 224.815.988,- dengan rincian sebagai berikut:

- Tunggakan Pokok	Rp	206.033.000,-
- Bunga Berjalan	Rp	18.782.988,-

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 107/Pdt.G.S/2023/PN PTi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. P - 12 : copy dari Surat Peringatan I No. B. 21/VII/UN/07/2022 tanggal 01 Juli 2022;
13. P - 13 : copy dari asli Surat Peringatan II No. B. 25/VIII/UN/08/2022 tanggal 02 Agustus 2022;
14. P - 14 : copy dari asli Surat Peringatan III No. B. 35/IX/UN/09/2022 tanggal 02 September 2022;

Keterangan singkat:

Bukti P-11 s/d Bukti P-13 membuktikan bahwa Tergugat I & Tergugat II telah wanprestasi dan Penggugat telah memberikan peringatan serta kesempatan agar Tergugat I & Tergugat II melunasi hutangnya kepada Penggugat ;

MAKA berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Semarang untuk memanggil Para Pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu, guna memeriksa, mengadili dan memutus Gugatan Sederhana ini, dan selanjutnya kepada Yang Mulia Hakim yang memeriksa perkara *a quo* berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

I. Primair :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada Para Pihak Surat Pengakuan Hutang Nomor : 82893192/7681/05/21 tanggal 10 Mei 2021;
3. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat Syarat-syarat Umum Perjanjian Pinjaman dan Kredit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., yang ditandatangani Para Tergugat ;
4. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat Surat Kuasa Menjual Agunan tertanggal 10 Mei 2021 yang telah ditandatangani Para Tergugat ;
5. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I & Tergugat II telah Wanprestasi/cidera janji tidak memenuhi kewajibannya yang terdapat pada

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 107/Pdt.G.5/2023/PN Pt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Pengakuan Hutang Nomor : 82893192/7681/05/21 tanggal 10 Mei 2021 kepada Penggugat dan Syarat-syarat Umum Perjanjian Pinjaman dan Kredit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. ;

6. Menghukum Tergugat I & Tergugat II untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya kepada Penggugat sebesar Rp. 224.815.988,- (*Dua Ratus Dua Puluh Empat Juta Delapan Ratus Lima Belas Ribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Delapan Rupiah*) dengan ketentuan apabila Para Tergugat tidak membayar hutang tersebut setelah putusan berkekuatan hukum tetap kepada Penggugat, maka harta milik Para Tergugat dilelang untuk melunasi hutang tersebut;
7. Menghukum Tergugat I & Tergugat II untuk membayar semua biaya perkara yang timbul ;

II. Subsidair:

Apabila Yang Mulia Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat hadir kuasanya tersebut, Tergugat I dan Tergugat II tidak hadir meskipun telah dipanggil berdasarkan relas panggilan tanggal 15 Agustus 2023 dan 22 Agustus 2023, untuk Tergugat III dan Tergugat IV hadir Kuasa Insidentil dengan demikian persidangan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat I dan Tergugat II ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Kuasa Insidentil mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya belum memiliki uang untuk menyelesaikan kewajiban dan masih berusaha untuk menyelesaikan kewajiban tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 107/Pdt.G.5/2023/PN PTi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto copy Surat Pengakuan Hutang Nomor : 82893192/7681/05/21 tanggal 10 Mei 2021, foto copy bukti surat mana telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P.1 ;
2. Foto copy Syarat-syarat Umum Perjanjian Pinjaman dan Kredit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, foto copy bukti surat mana telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P.2;
3. Foto copy Tanda Terima Hutang nomor rekening pinjaman 7681-01-013432-10-8 an. PUJI RAHAYU, foto copy bukti surat mana telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P.3;
4. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat I, foto copy bukti surat mana telah dicocokkan sesuai dengan foto copy dan bermaterai cukup, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P.4 ;
5. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat II, foto copy bukti surat mana telah dicocokkan sesuai dengan foto copy dan bermaterai cukup, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P.5 ;
6. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat III, foto copy bukti surat mana telah dicocokkan sesuai dengan foto copy dan bermaterai cukup, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P.6 ;
7. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat IV, foto copy bukti surat mana telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P.7 ;
8. Foto copy dari Asli Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 463, Desa Jimbaran, Kecamatan Kayen, Kabupaten Pati , dengan luas 1.068 m² berdasarkan Surat Ukur No. 00147/ Jimbaran/ 2002 tanggal 14-10-2002 tercatat atas nama Sarwan (Tergugat III), foto copy bukti surat mana telah dicocokkan sesuai

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 107/Pdt.G.5/2023/PN PTi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aslinya dan bermaterai cukup, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P.8;

9. Foto copy dari Asli Surat Kuasa Menjual Agunan yang ditandatangani Para Tergugat, foto copy bukti surat mana telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P.9 ;
10. Prin Out dari Rekening Koran Pinjaman atas nama Tergugat I posisi tanggal 22 Februari 2023, bukti surat mana telah diberi materai cukup, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P.10 ;
11. Print Out Total Kewajiban Debitur atas nama Tergugat I posisi tanggal 22 Februari 2023, bukti surat mana telah diberi materai cukup, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P.11 ;
12. Foto copy Surat Peringatan I No. B. 21/VII/UN/07/2022 tanggal 01 Juli 2022, foto copy bukti surat mana telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P.12 ;
13. Foto copy Surat Peringatan II No. B. 25/VIII/UN/08/2022 tanggal 02 Agustus 2022, foto copy bukti surat mana telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P.13 ;
14. Foto copy Surat Peringatan III No. B. 35/IX/UN/09/2022 tanggal 02 September 2022, foto copy bukti surat mana telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P.14 ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 107/Pdt.G.5/2023/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah Tergugat I & Tergugat II mengaku berhutang kepada Penggugat sebesar pokok Rp Rp.250.000.000,- (Dua ratus lima puluh juta rupiah), selama 60 bulan terhitung tanggal 10 Mei 2021, dengan syarat dan ketentuan antara lain sebagai berikut: Tergugat I & Tergugat II wajib membayar angsuran kredit kepada Penggugat setiap bulan selama jangka waktu kredit 60 (Enam Puluh) bulan sebesar Rp. 6.589.000,- (Enam Juta Lima Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Rupiah), pembayaran angsuran oleh Tergugat I & Tergugat II setiap bulan mulai tanggal 1 Juni 2021 dan selambat-lambatnya pada tanggal 30 pada bulan angsuran yang bersangkutan, untuk menjamin pelunasan hutangnya tersebut, Tergugat III & Tergugat IV menyerahkan agunan berupa tanah dan/atau tanah berikut bangunan dengan bukti kepemilikan (SHM) No. 463, Desa Jimbaran, Kecamatan Kayen, Kabupaten Pati atas nama Sarwan (Tergugat III), dengan luas 1.068 m2 berdasarkan Surat Ukur No. 00147/ Jimbaran/ 2002 tanggal 14-10-2002 yang disimpan pada Penggugat sampai dengan hutang Tergugat I & Tergugat II lunas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan dalam persidangan terhadap alat bukti yang diajukan oleh Penggugat dapat dipertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat I & Tergugat II adalah suami istri yang secara tanggung renteng menerima kredit dari Penggugat dan telah menandatangani Surat Pengakuan Hutang Nomor : 82893192/7681/05/21 tanggal 10 Mei 2021, selanjutnya disebut SPH ;
- Bahwa di dalam Surat Pengakuan Hutang tersebut Tergugat I & Tergugat II mengaku berhutang kepada Penggugat sebesar pokok Rp Rp.250.000.000,- (Dua ratus lima puluh juta rupiah), selama 60 bulan terhitung tanggal 10 Mei 2021, dengan syarat dan ketentuan antara lain sebagai berikut: Tergugat I & Tergugat II wajib membayar angsuran kredit kepada Penggugat setiap bulan selama jangka waktu kredit 60 (Enam Puluh) bulan sebesar Rp. 6.589.000,- (Enam Juta Lima Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Rupiah), pembayaran angsuran oleh Tergugat I &

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 107/Pdt.G.5/2023/PN PTi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat II setiap bulan mulai tanggal 1 Juni 2021 dan selambat-lambatnya pada tanggal 30 pada bulan angsuran yang bersangkutan, untuk menjamin pelunasan hutangnya tersebut, Tergugat III & Tergugat IV menyerahkan agunan berupa tanah dan/atau tanah berikut bangunan dengan bukti kepemilikan (SHM) No. 463, Desa Jimbaran, Kecamatan Kayen, Kabupaten Pati atas nama Sarwan (Tergugat III), dengan luas 1.068 m² berdasarkan Surat Ukur No. 00147/ Jimbaran/ 2002 tanggal 14-10-2002 yang disimpan pada Penggugat sampai dengan hutang Tergugat I & Tergugat II lunas ;

- Bahwa Tergugat III memiliki kepentingan hukum yang sama sesuai Pasal 4 ayat (1) Perma No. 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana jo. Perma No. 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, sekaligus Pemilik Agunan yang telah menandatangani Surat Kuasa Menjual Agunan tertanggal 29 Oktober 2021 kepada Penggugat untuk menjual jaminan kredit yang diserahkan untuk pelunasan kredit Tergugat I & Tergugat II baik melalui penjualan secara di bawah tangan atau melalui pelelangan dengan bantuan KPKNL Semarang apabila Tergugat I & Tergugat II ingkar janji/wanprestasi tidak memenuhi kewajibannya mengangsur dan atau melunasi hutangnya sesuai Surat Pengakuan Hutang ;
- Bahwa Tergugat I & Tergugat II tidak melaksanakan kewajibannya membayar angsuran pinjaman secara tepat waktu dan tepat jumlah sebagaimana disepakati dalam Surat Pengakuan Hutang Nomor : 82893192/7681/05/21 tanggal 10 Mei 2021, sehingga hutang Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat telah macet dengan jumlah pelunasan sampai dengan jatuh tempo kredit tanggal 10 Mei 2026 untuk posisi tanggal 22 September 2023 adalah sebesar Rp. 224.815.988,- yang terdiri dari: kewajiban Pokok Rp. 206.033.000,- ,kewajiban Bunga Rp.

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 107/Pdt.G.S/2023/PN PTi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18.782.988,-

- Bahwa akibat macetnya pinjaman Tergugat I & Tergugat II tersebut, Penggugat harus menanggung kerugian karena harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif sebesar pinjaman macet Tergugat I & Tergugat II untuk mematuhi Peraturan Bank Indonesia No. 14/15/PBI/2012 tanggal 24 Oktober 2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum, yaitu pada Pasal 41 dan Pasal 42 ayat (1) &(3) ;
- Bahwa atas menunggaknya hutang Tergugat I & Tergugat II tersebut, Penggugat telah berulang kali melakukan penagihan dan memberikan peringatan-peringatan kepada Tergugat I & Tergugat II Tergugat melalui surat-surat sebagai berikut: surat peringatan I No. B. 21/VII/UN/07/2022 tanggal 01 Juli 2022, surat peringatan II No. B. 25/VIII/UN/08/2022 tanggal 08 Agustus 2022, surat peringatan III No. B. 35/IX/UN/09/2022 tanggal 02 September 2022 ;
- Bahwa Tergugat I & Tergugat II telah wanprestasi/cidera janji terhadap Surat Pengakuan Hutang Nomor : 82893192/7681/05/21 tanggal 10 Mei 2021 dan wajib melunasi kewajiban sebesar total tunggakan kepada Penggugat secara seketika dan sekaligus sebesar Rp. 224.815.988,- yang terdiri dari : tunggakan pokok Rp. 206.033.000,- , tunggakan bunga Rp. 18.782.988,- ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal - hal tersebut di atas, maka gugatan Penggugat beralasan menurut hukum untuk dikabulkan seluruhnya yang menyatakan menghukum Tergugat I & Tergugat II untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya kepada Penggugat sebesar Rp. 224.815.988,- (*Dua Ratus Dua Puluh Empat Juta Delapan Ratus Lima Belas Ribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Delapan Rupiah*) dengan ketentuan apabila Para Tergugat tidak membayar hutang tersebut setelah putusan berkekuatan hukum tetap kepada Penggugat, oleh karena untuk menjamin pinjamannya Tergugat I & Tergugat II menyerahkan agunan berupa tanah dan/atau bangunan dengan bukti

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 107/Pdt.G.5/2023/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepemilikan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 463, Desa Jimbaran, Kecamatan Kayen, Kabupaten Pati atas nama Sarwan (Tergugat III & Tergugat IV), dengan luas 1.068 m² berdasarkan Surat Ukur No. 00147/ Jimbaran/ 2002 tanggal 14-10-2002 akan dilelang untuk melunasi hutang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya sehingga Para Tergugat berada di pihak yang kalah maka haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat, ketentuan pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung No. 2 tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta ketentuan - ketentuan hukum lainnya ;

MENGADILI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada Para Pihak Surat Pengakuan Hutang Nomor : 82893192/7681/05/21 tanggal 10 Mei 2021;
3. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat Syarat-syarat Umum Perjanjian Pinjaman dan Kredit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., yang ditandatangani Para Tergugat ;
4. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat Surat Kuasa Menjual Agunan tertanggal 10 Mei 2021 yang telah ditandatangani Para Tergugat ;
5. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I & Tergugat II telah Wanprestasi/cidera janji tidak memenuhi kewajibannya yang terdapat pada Surat Pengakuan Hutang Nomor : 82893192/7681/05/21 tanggal 10 Mei 2021 kepada Penggugat dan Syarat-syarat Umum Perjanjian Pinjaman dan Kredit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. ;
6. Menghukum Tergugat I & Tergugat II untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya kepada Penggugat sebesar Rp.

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 107/Pdt.G.5/2023/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

224.815.988,- (Dua Ratus Dua Puluh Empat Juta Delapan Ratus Lima Belas Ribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Delapan Rupiah) dengan ketentuan apabila Para Tergugat tidak membayar hutang tersebut setelah putusan berkekuatan hukum tetap kepada Penggugat, maka agunan berupa tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 463, Desa Jimbaran, Kecamatan Kayen, Kabupaten Pati atas nama Sarwan (Tergugat III & Tergugat IV), dengan luas 1.068 m² berdasarkan Surat Ukur No. 00147/ Jimbaran/ 2002 tanggal 14-10-2002 akan dilelang untuk melunasi hutang tersebut;

7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 310.000,00 (tiga ratus sepuluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan pada hari Jumat, tanggal 8 September 2023 oleh NUNY DEFIARY, S.H., sebagai Hakim, pada Pengadilan Negeri Pati, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dalam persidangan secara elektronik pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh NGADIWON sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadiri Kuasa Penggugat, Kuasa Insidentil Tergugat III dan IV tanpa dihadiri Tergugat I dan Tergugat II ;

Panitera Pengganti,

Hakim,

NGADIWON

NUNY DEFIARY, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp. 30.000,00;
2. Pemberkasan/ATK	:	Rp. 50.000,00;
3. PNBP	:	Rp. 50.000,00;
4. Kirim surat tercatat	:	Rp. 160.000,00;
5. Meterai	:	Rp. 10.000,00;
6. Redaksi	:	Rp. 10.000,00;
Jumlah	:	Rp. 310.000,00;
(tiga ratus sepuluh ribu rupiah)		

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 107/Pdt.G.5/2023/PN PTi

